

KEPATUHAN PENGELOLA E-WARONG (ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG) DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Ramla Husni*

Mahasiswa Administrasi Publik (FISIP Universitas Riau), Indonesia
Email : ramlahusni01@gmail.com

Nur Laila Meilani

Dosen Administrasi Publik (FISIP Universitas Riau), Indonesia
Email: nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the Compliance of E-Warong (Electronic Warung Mutual Cooperation) Managers in Implementing the Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021 in Sungayang District, Tanah Datar Regency. Compliance is measured by the successful implementation of this basic food program with TKSK implementers, PKH assistants, E-Warong managers and beneficiary families. The purpose of this study was to find out the compliance of managers by looking at Ripley and Franklin's theory with a discussion of the level of compliance, no problems, and performance, as well as knowing the factors that influence the compliance of the basic food program in Sungayang District, Tanah Datar Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative approach which describes the compliance of E-Warong managers in implementing social ministerial regulations in Sungayang District, Tanah Datar Regency. In addition, it is also to find out the factors that influence the compliance of E-Warong managers in implementing social minister regulations in Sungayang District, Tanah Datar Regency. The results of this study can be seen that compliance with the basic food program in Sungayang District, Tanah Datar Regency is seen by its compliance, there are no problems and performance has been carried out in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021, but there are still some E-Warong managers who have not carried out their duties. Factors that influence compliance in implementing ministerial regulation no 5 of 2021 are human resources, socialization, technological developments. As a suggestion, E-Warongs in Sungayang sub-district should frequently conduct outreach to E-Warong managers about using the BRILink edition machine so that the use of E-Warongs will be more useful and the profits will be greater.

Keywords: Compliance, E-Warong Manager, Sungayang District.

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada Kepatuhan Pengelola E-Warong(Elektronik Warung Gotong Royong) Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. kepatuhan di ukur dari keberhasilan implementasi dari program sembako ini dengan para implementor TKSK, pendamping PKH , pengelola E-Warong dan keluarga penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan dari pengelola dengan melihat dengan teori Ripley Dan Franklin dengan pembahasan kepatuhan aparatur, tidak ada persoalan, dan kinerja, serta juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan program sembako di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan kepatuhan pengelola E-Warong dalam melaksanakan peraturan menteri sosial di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengelola E-Warong dalam melaksanakan peraturan menteri sosial di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui kepatuhan dari program sembako di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang di lihat dengan kepatuhannya, tidak ada persoalan dan kinerja sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 akan tetapi masih ada dari beberapa pengelola E-Warong yang belum melaksanakan tugasnya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan peraturan Menteri No 5 Tahun 2021 adalah sumber daya manusia, sosialisasi, perkembangan teknologi. Sebagai saran E-Warong di Kecamatan Sungayang sebaiknya sering melakukan sosialisasi terhadap pengelola E-Warong dalam menggunakan mesin EDCBRILink agar penggunaan E-Warong akan lebih bermanfaat, sumber daya manusianya juga perlu di asah kembali untuk pengetahuan teknologi dan keuntungan yang di peroleh semakin besar dan juga melaksanakan kegiatan E-Warong sesuai dengan aturan menteri sosial .

Kata Kunci : *Kepatuhan, Pengelola E-Warong, Kecamatan Sungayang.*

PENDAHULUAN

E-Warong merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak Juni 2016. Program ini sebagai respon Kemensos terhadap arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 kepada jajaran menterinya. Isi arahan tersebut diantaranya: 1) pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif; 2) penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan; dan 3) perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu.

Untuk mengoptimalkan program sembako ini pemerintah menunjuk implementor dalam melaksanakan kebijakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang program sembako dikelola oleh masyarakat KPM itu sendiri, selain menambah ilmu masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan. Di dalam E-Warong pengelola harus mematuhi aturan yang berlaku atau yang tertulis dalam peraturan menteri sosial.

Kinerja dari pengelola E-Warong menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Tentang Program Sembako. Tugas yang di jalan kan oleh pengelola E-Warong tertulis dalam peraturan tersebut maka oleh sebab itu keberhasilan dari implementasi kebijakan ini terdapat pada kepatuhan kinerja dari pengelola E-Warong itu sendiri. Ada tugas dari pengelola E-Warong yang tercantum dalam peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 sebanyak 17 tugas pokok pengelola E-Warong

E-Warong sudah terlaksana di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia termasuk Kabupaten Tanah Datarkhusus nya di Kecamatan Sungayang. Kecamatan Sungayang terdiri dari 5 nagari yaitu Andalas Baruh Bukit, Tanjung, Sungayang, Sungai Patai, dan Minangkabau, secara teori untuk penyaluran E-Warong seharusnya sudah ada di setiap nagari akan tetapi senyataanya dari lima nagari ini penyaluran bantuan sosial melalui E-Warong memiliki keunggulan maupun

kelemahan dari implementasi peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 masih ada kendal dan permasalahan.

Kondisinya dari ke empat E-Warong di Kecamatan Sungayang kendala yang di alami paling banyak berada pada pengelola E-Warong itu sendiri. Kendala yang di alami adalah tugas tidak di laksanakan yang artinya melanggar aturan dari peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 contohnya di Nagari Minangkabau terdapat kendala yang sering terjadi adalah stok barang yang kurang, di Nagari Tanjung kendala yang pernah di alami adalah beras yang berkutu dan di Nagari Andalas Baruh Bukit kendala yang terjadi adalah barang yang di terima masyarakat barang yang tidak sesuai yang mau misalnya KPM yang meminta daging ayam akan tetapi yang di sediakan E-Warong adalah daging sapi, namun pengelola memberikan pilihan kepada KPM pengambilan sembako di esok hari nya, namun di setiap E-Warong memiliki keunggulan masing-masingnya.

Jumlah masyarakat KPM di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang terbagi dalam empat nagari *pertama*, Nagari Minangkabau dengan jumlah KPM sebanyak 129 orang, *kedua* Nagari Sungayang dengan jumlah KPM sebanyak 110 orang, *ketiga* Nagari Tanjung dengan jumlah masyarakat KPM sebanyak 83 orang dan yang *keempat* Nagari Andalas Baruh Bukit dengan jumlah masyarakat KPM sebanyak 157 orang. Dari semua jumlah masyarakat KPM di setiap nagari di wakilkan 10 orang untuk mengelolanya bukan hanya menambah ilmu tapi juga aktor keberhasilan dari implementor.

Tabel 1.1 Nama-Nama E-Warong Di Kecamatan Sungayang 2022

No	Nama Nagari Di Kecamatan Sungayang	Nama E-Warong di Kecamatan Sungayang	Status E-Warong
1.	Nagari Minangkabau	Mekar Jaya	Maju
2.	Nagari Sungayang	Maju Bersama	Berkembang
3.	Nagari Tanjung	Elok Basamo	Berkembang
4.	Nagari Andalas Baruh Bukit	Jaya Bersama	Berkembang
5.	Nagari Sungai Patai	-	-

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, perihal dengan E-Warong PKH (Program Keluarga Harapan) khusus nya di Kecamatan Sungayang Maka peneliti melihat dan menganalisis kepatuhan pengelola E-Warong dalam melaksanakan peraturan menteri sosial agar penyaluran bantuan program sembako berjalan sesuai dengan tugas pengelola E-Warong yang ada di permensos no 5 tahun 2021 . Maka penulis tertarik meneliti tentang. Kepatuhan Pengelola E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tidak hanya itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan observasi, wawancara serta mengumpulkan dokumentasi yang perlu sebagai dukungan penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (sugiono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data implementasi kepatuhan pengelola E-Warong sesuai dengan peraturan menteri no 5 tahun 2021 di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berlokasi di kecamatan sungayang kabupaten tanah datar dengan jumlah 4 E-Warong. Informan penunjang penelitian adalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pendamping PKH, Pengelola E-Warong dan masyarakat KPM. Dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Teori Yang Digunakan

George Edward III dalam Ibrahim & Supriatna (2020:166) bahwa pada tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat sebagai unsur sasaran yang terlibat atau terkena kebijakan publik tersebut. Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilainilai atau manfaatmanfaat kebijakan hasil kebijakan. Selanjutnya menurut Marilee S. Grindle dalam Subianto (2020:18) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh ‘apa’ dari suatu kebijakan. Model implementasi menurut Ripley Dan Franklin dalam (kadji yulianto, 2015) Menurut Ripley dan Franklin bahwa : “Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor: a) perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana, b) keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan c) implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program”, Dalam bukunya ripley dan franklin di sebutkan Dalam kebijakan redistributif, birokrasi federal mempertahankan kepentingan yang tinggi dalam kelancaran proses. Ini juga dapat mempromosikan berbagai upaya evaluatif yang cukup baik untuk menilai baiknya kinerja dan dampak program dari penerima manfaat.

Salah satu ukuran keberhasilan melibatkan penilaian seberapa baik tujuan, baik prosedur maupun substantif dari sebuah program tersebut. Tidak ada standar yang digunakan untuk

menghitung berhasil tidaknya sebuah kinerja ukuran lain keberhasilan dari sebuah implementasi perubahan ke arah yang positif sekalipun belum ada perubahan dari awal ke arah yang lebih baik. Kepatuhan sering disebut dengan kesadaran hukum ada pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tertinggi menyebabkan warga masyarakat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah hal ini di sebut oleh Soekanto,1982 dalam (Putri 2018) Menurut Anonim dalam (Puspitasari, Setyobudi, and Pratiwi 2016) kepatuhan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, perhitungan kepatuhan dapat dikontrol bahwa pelaksanaan program telah melaksanakan kegiatan sesuai standar.

HASIL PENELITIAN

Kepatuhan dalam mengimplementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam mematuhi aturan dari kebijakan kepada publik agar kebijakan tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan kepatuhan pengelola E-Warong di Kecamatan Sungayang, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin yang membahas tentang tiga pokok pembahasan yaitu Kepatuhan aparatur, Kelancaran dan tidak adanya persoalan, kinerja. Penulis juga meneliti mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pengelola E-Warong di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kepatuhan dalam menjalankan implementasi kebijakan

Kepatuhan Pengelola E-Warong Dalam Melaksankan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor yang dikemukakan oleh Ripley and Franklin. *pertama* perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana, *kedua* keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan yang *ketiga* implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program. Berikut penjelasan mengenai kepatuhan pengelola E-Warong dalam melaksanakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang program sembako di Kecamatan Sungayang.

1. Kepatuhan Aparatur

Keberhasilan implementasi peraturan menteri no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dapat di ukur dengan kepatuhan dengan cara melihat pengelola E-Warong apakah sudah sesuai dengan tugas yang harus di jalankan yang tertulis dalam peraturan menteri sosisal no 5 tahun 2021, serta kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat KPM. Sosialisasi dilakukan setahun sekali dan yang hadir dalam sosialisasi ini adalah pendamping PKH se Kecamatan Sungayang serta kelompok pengelola E-Warong se kecamatan sungayang. Pada saat inilah TKSK menanyakan kepada pengelola E-Warong apa saja yang tidak di pahami serta sharing antar sesama kelompok kecamatan. Tujuan akhir yang di capai

yaitu saling mengoreksi kesalahan dari kelompok masing-masing dan menjadikan contoh kelompok yang terbaik.

Selanjutnya dari tugas pengelola E-Warong yang 17 poin yang tertulis dam PERMEN SOSIAL no 5 tahun 2021 ternyata tidak semua tugas dipatuhi oleh pengelola E-Warong, seperti yang sering terjadi lupa menaruh logo harga, sering lupa mengambil dokumentasi, dan sebagian kecil pernah mendapatkan barang yang kualitasnya kurang bagus. Dengan hal kecil yang terlupakan dari pengelola E-Warong di atas mempengaruhi kepatuhan dari sasaran kebijakan. Pengelola E-Warong yang hanya berfokus kepada penyaluran barang saja lupa dengan hal kecil yang semestinya harus dilakukan. Hal ini tentu mempengaruhi kepatuhan dalam proses implementasi. Akan tetapi masalah ini masih tentu akan diarahkan kembali oleh pendamping PKH kepada pengelola E-Warong untuk tidak lupa dengan tugas pengelola sekalipun tugas yang kecil.

2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan

Keberhasilan dari suatu kebijakan implementasi peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako di tandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tiadanya masalah-masalah yang di hadapi oleh implementor dalam hal ini adalah pengelola E-Warong dan kebijakan ini terlaksana sesuai kebijakan yang telah di buat.

Jadi dari semua kendala dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada masalah yang terlalu besar di alami oleh pedamping PKH . Pengelola E-Warong, serta masyarakat kpm. Permasalahan program sembako di kecamatan sungayang pada umumnya sama, dari Nagari Minangkabau permasalahannya adalah stok barang yang kadang kurang membuat KPM menunggu dan di Nagari Sungayang lancar dan tidak ada persoalan, selanjutnya Nagari Tanjung kendala nya seperti pernah mendapatkan kualitas beras yang kurang bagus, dan Nagari Andalas Baruh Bukit sering terlupa menempelkan logo, menyediakan timbangan. Setiap program memang hal yang diharapkan tidak adanya persoalan kendala, akan tetapi tidak semua program lancar dilaksanakan di lapangan.

3. Kinerja

Setiap pelaksana dari suatu kebijakan yaitu dalam implementasi peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako pada akhirnya bermuara kepada efektifitas tidaknya implementasi dari permensos tersebut. Efektifnya proses implementasi kebijakan akan melahirkan optimalisasi kinerja dari pengelola E-Warong sesuai permensos no 5 tahun 2021.

Melihat kondisi di lapangan kinerja yang dilaksanakan oleh pengelola E-Warong dalam menjalankan tugasnya yang tertera dalam peraturan menteri no 5 tahun 2021 cukup terlaksana sesuai dengan peraturan menteri, hanya saja ada beberapa kinerja yang kadang terlupakan oleh masyarakat pengelola E-Warong.

Kinerja dari pengelola E-Warong pada umumnya sama di seluruh E-Warong di Kecamatan Sungayang kabupaten tanah datar. Kinerja yang dilakukan oleh pengelola E-

Warong di E-Warong masing-masing memiliki prosedur dalam penyaluran program sembako.

Untuk sistemnya bisa dikatakan proses hutang satu hari kepada produsen karena setelah pencairan nantinya uang yang masuk ke rekening E-Warong baru di bayar barang yang di ambil sebelumnya. Untuk sisa uang di rekening E-Warong itulah keuntungan yang diperoleh E-Warong. Keuntungan tersebut dikumpulkan dalam jangka satu tahun, setelah satu tahun hasilnya dibagikan kembali kepada KPM yang mengambil barang di E-Warong tersebut. Barang yang dibelikan berupa piring, gelas, atau gula minyak dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegelola E-Warong Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Keberhasilan implementasi program di landasi dengan factor-faktor yang mempengaruhi suatu program itu sendiri. Factor-faktor yang di maksud adalah yang mempengaruhi kepatuhan pegelola E-Warong Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2021 Di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan pengelola E-Warong dalam melaksanakan peraturan menteri no 5 tahun 2021 tentang program sembako. Dalam hal ini pengelola E-Warong merupakan faktor utama dalam menjalankan peogram sembako dan bisa disebut implementasi dari program sembako. Setiap tahunnya akan ada pergantian SDM atau pengelola E-Warong yang berganti dikarenakan sudah tidak anggota KPM lagi, oleh sebab itu perlu pelatihan kembali kepada pegelola E-Warong yang baru. Intinya dalam pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia (SDM) mencukupi dan berkualitas dan mempunyai kecakapan serta kemampuan untuk menjalankan semua keputusan yang diberikan.

Sosialisasi

Dinas Sosial dan TKSK kecamatan sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 yang di adakan di aula Nagari Sungayang hanya saja dilakukan sekali dalam setahun, sehingga memberika dampak kepada pengelola E-Warong untuk melaksanakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang program sembako dengan baik. Evaluasi yang dilakukan berupa masukan dan saran dari pihak dinas sosial dan pihak TKSK. Hal nya berdampak kurang mengertinya masyarakat karna hanya dilakukan sekali. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 tentang program sembako.

Teknologi

Teknologi adalah media digital yang digunakan secara umum oleh masyarakat sekarang. Teknologi yang dimaksud dalam kajian ini adalah seperti handphone dan mesin EDC(BRILink). Untuk kelancaran program sembako tentunya masyarakat pengelola E-Warong mengerti dengan teknologi ini. Berikut wawancara terkait dengan teknologi yang digunakan dalam menjalankan

peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021. agen BRILink hanya digunakan ketika pencairan nya saja, sedangkan di dalam fungsi E-Warong bukan hanya sekedar pencairan saja tetapi E-Warong memiliki fungsi sebagai belanja non tunai, buka tabungan, setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik dana lainnya. Faktor kenapa tidak semua di jalankan karena masyarakat pengelola E-Warong hanya pandai pencairan program sembako saja.

KESIMPULAN

Kepatuhan dilihat dari tiga komponen *pertama* kepatuhan aparatur, dimana dalam melaksanakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 pada umumnya hampir patuh dan hanya sedikit permasalahan, *kedua* tidak adanya persoalan artinya kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 ini tidak memiliki kendala besar namun kendala itu ada. *Ketiga* kinerja dalam hal ini sudah bisa dikatakan optimal dan jika di perbaiki lagi pasti akan berjalan ke arah yang baik lagi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengelola e-warong dalam melaksanakan peraturan menteri sosial no 5 tahun 2021 di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yaitu : sumber daya manusia, sosialisasi dan teknologi. Hasil dari temuan peneliti bahwasanya sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dengan di irangi adanya sosialisasi sebagai penambahan ilmu dan bisa menggunakan teknologi sesuai dengan fungsinya

Saran

1. Perlu adanya pembinaan kepada pengelola e-warong seperti memperkenalkan media elektronik kepada pengelola e-warong dan juga mempelajari tentang mesin edisi BRILink yang di berikan kepada pengelola e-warong, agar mesin edisi di e-warong tidak berfungsi ketika pencairan saja.
2. Untuk kelancaran program sembako ini sebaiknya sering dilakukan sosialisasi dan hal yang di sosialisasikan bukan hanya sebagai evaluasi dari hal sebelumnya akan tetapi menjelaskan lebih tentang tugas dari pengelola e-warong
3. Perlu adanya pembaruan terhadap teknologi yang digunakan selain handphone yang digunakan media menyampaikan informasi sebaiknya ada langkah lain yang harus dilakukan pengelola e-warong dalam menyampaikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, S. Z. (2019). *Kebijakan Publik* (M. Masykur & D. Mandasari (ed.); 4 ed.). Salemba Humanika.
- Afrizal. 2016. *Metode penelitian kualitatif. Sebagai upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu.* Jakarta. Rajagrafindo persada
- Anggara Sahya. (2016). *Ilmu administrasi negara kajian konsep, teori dan fakta dalam upaya menciptakan good governance.* CV Pustaka Setia. Bandung
- Awan, Abdoellah, and Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik.* bandung: alfabetia.

- Encep, Syarief. 2013. *Teori Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Vol. 53. bandung: CV. Maulana Media Grafika Jalan Jupiter VII 53 C Bandung (022) 7564428.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (I)*. CV. Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, A. H. H., & Supriatna, T. (2020). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik* (H. Oesman (ed.)). Gramasurya.
- Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi dan implementasi kebijakan publik*. Vol. 7. Gorontalo: Ung Press Gorontalo.
- Muhadjir. 2020. *Buku pedoman umum pelaksanaan program sembako*. Jakarta pusat
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.); 1 ed., Vol. 3). UNISRI Press.
- Subarsono. 2011. *Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka belajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT* (1 ed.). PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alvabeta, Bandung
- Ripley, franklin (1982,1986) *Policy Implementation And Bureaucracy*, Perpustakaan Kongres, Amerika Serikat.
- Wahab, Solichin (2015) *analisis kebijakan dari formulasike penyusunan medel-model implementasi publik*, PT.Bumi Aksara. Jakarta.

Jurnal

- (Amali 2020) Amali, Y. A. 2020. “Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penangulangan Kemiskinan Di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP.” *Government: Journal Ilmu Pemerintahan* 13(11):1–12.
- Hanum, Anisa Fauziyah, and Retno Suryawati. 2021. “Evaluasi Implementasi Program E-Warong KUBE-PKH Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Kecamatan Mojolaban).” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 1(2):2021–2203.
- Kartika, Ikka. 2021. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E – Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E – Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai).” skripsi
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(3), 258-266.
- Nohan, Silvanus. 2018. “Analisis Kepatuhan Unit Pelayanan Surat Izin Mengemudi (Sim) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” 19–20.
- Pathony, Tony, and Cornelis Deda. 2020. “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.” *The World of Public Administration Journal* 1(2):187–205. doi: 10.37950/wpaj.v1i2.743.
- Putra, Robi Eka, Roni Ekha Putera, and Desna Aromatica. 2022. “Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT Melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia Di Kota Padang.” *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10(2):266–80. doi: 10.30656/sawala.v10i2.4932.
- Puspitasari, Meri Enita, Yustinus Farid Setyobudi, and Diah Ayu Pratiwi. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota

- Batam.” *Jurnal Dimensi* 4(3):1–24. doi: 10.33373/dms.v4i3.51.
- Ristiana, Adj. 2022. “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang.” 10(1):1–52. doi: 10.21608/pshj.2022.250026.
- (Rosaliana, Ana dan Hardjati et al. 2020) Amali, Y. A. 2020. “Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penangulangan Kemiskinan Di Kecamatan Talango Kabupaten SUMENEP.” *Government: Journal Ilmu Pemerintahan* 13(11):1–12.
- Yanthuridi, turtiantoro. 2015. “implementasi program E-Warong kube PKH di kota semarang.” 7(1):37–72.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNo 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako